

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 24/KA.01.04/JI/02/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TIMUR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penataan dan Pengelolaan Arsip, sebagai upaya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip, dipandang perlu adanya penilaian penyusutan arsip yang merupakan sarana penting untuk mengurangi volume arsip dan penilaian arsip dilaksanakan terhadap arsip-arsip inaktif pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, untuk disusutkan berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) dan nilai guna arsip, maka perlu ditunjuk Panitia Penilia Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
 9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip.
 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penilai Arsip Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Kepada Panitia Penilai Arsip yang telah ditunjuk diperintahkan untuk melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut termasuk namun tidak terbatas pada:

A. Melakukan melaksanakan penyeleksian, penilaian, melaksanakan pemusnahan arsip inaktif usul musnah dan penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Organisasi Kearsipan;
2. Pengelolaan Arsip Aktif;
3. Pengelolaan Arsip Inaktif;
4. Pengelolaan Arsip Vital;
5. Pengelolaan Arsip Terjaga;
6. Alih Media; dan
7. Penyusutan Arsip

B. Tugas dan wewenang Panitia Penilai Arsip sebagaimana kedudukan dalam panitia:

1. Ketua
 - a. Menetapkan Kebijakan umum penyelenggaraan penilaian arsip;
 - b. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip kepada Sekretaris Jenderal;
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian arsip;
 - d. Melaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan penilaian arsip.
2. Anggota
 - a. Mengelola administrasi penyelenggaraan penilaian arsip;
 - b. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - c. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip.
 - d. Menyeleksi arsip yang akan dinilai dan disusutkan;
 - e. Membuat daftar arsip yang dinilai dan disusutkan;

f. Melaksanakan administrasi kegiatan penilaian arsip.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor: 115.01.2.686349/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 16/KA.01.04/JI/01/2026, tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Februari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur
Nomor : 24/KA.01.04/JI/02/2026
Tanggal : 24 Februari 2026

Tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip
Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur

PANITIA PENILAI ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Lambok Wesly Simangunsong	Ketua	Kepala Unit Kearsipan II Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2	Lesmana	Anggota	Kepala Unit Pengolah Bagian Pengawasan Pemilu
3	Indra Purnomo Kusuma Hasyim	Anggota	Kepala Unit Pengolah Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
4	Andi Anugerah Batara Mula	Anggota	Kepala Unit Pengolah Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi
5	Rifdah Faizah	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan II Bawaslu Provinsi Jawa Timur
6	Moh. Alaika Sakdullah	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan II Bawaslu Provinsi Jawa Timur
7	Didik Purwanto	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan II Bawaslu Provinsi Jawa Timur
8	Nie'matullah Rafik	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan II Bawaslu Provinsi Jawa Timur
9	Lyfendana Furqon Mashuri	Anggota	Staf Unit Kerja Bagian Hukum
10	Bagus Priyo Utomo	Anggota	Staf Unit Kerja Bagian Hukum